



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 dan  
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 3.579.386.410.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.698.403.540,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.699.084.813.690,00

b. Belanja		
1. Semula	Rp	3.587.601.587.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>127.998.336.211,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	3.715.599.923.361,00
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(16.515.109.671,00)</u>
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	55.415.177.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.099.932.671,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	70.515.109.671,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	47.200.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.800.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	54.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>16.515.109.671,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	NIHIL

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	914.431.692.350,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.775.774.640,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	937.207.466.990,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	2.646.828.119.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.822.628.900,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	2.731.650.748.700,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	18.126.598.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.100.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	30.226.598.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	782.619.046.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.953.700,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	782.650.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	5.155.511.950,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>402.755.050,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	5.558.267.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	21.657.992.600,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	21.657.992.600,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp	104.999.141.500,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	22.342.065.890,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	127.341.207.390,00
 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp	183.125.657.800,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	723.291.900,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	183.848.949.700,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	1.493.238.032.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	53.009.579.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	1.546.247.611.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	970.464.430.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	31.089.758.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.001.554.188.000,00
 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :			
a.	Pendapatan Hibah		
	1. Semula	Rp	10.626.598.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.100.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	22.726.598.000,00
b.	Dana Insentif Daerah (DID)		
	1. Semula	Rp	7.500.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :			
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1. Semula	Rp	2.252.257.809.209,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(100.390.128.791,01)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	2.151.867.680.417,99

b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	1.335.343.777.941,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>228.388.465.002,01</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1.563.732.242.943,01
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	1.277.664.509.065,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(74.114.956.402,01)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.203.549.552.662,99
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	601.681.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(94.755.068.949,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	506.925.931.051,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>663.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	1.663.500.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota		
1. Semula	Rp	362.718.275.688,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>67.561.396.560,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab./Kota setelah Perubahan	Rp	430.279.672.248,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	6.694.024.456,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.255.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	7.949.024.456,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	117.596.318.069,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.863.564.202,44</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	124.459.882.271,44
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	738.129.640.589,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>213.375.680.951,57</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		

setelah Perubahan	Rp	951.505.321.540,57
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	479.617.819.283,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	8.149.219.848,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	487.767.039.131,00

#### **Pasal 4**

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	55.415.177.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.099.932.671,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	70.515.109.671,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	47.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	6.800.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	54.000.000.000,00

#### **Pasal 5**

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR :  
98  
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8/280/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
DR. YOPIE MIP, SH .MH  
Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001